



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 067-401.021/ 113 /2024

TENTANG

PERINGKAT TERBAIK HASIL PENILAIAN INOVASI

PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

Membaca : Berita Acara Tim Penilaian Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor: 067/1294/401.021/2024 tentang Penetapan Peringkat Terbaik Hasil Penilaian Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan dan telah diberikan penilaian oleh Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Peringkat Terbaik Hasil Penilaian Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

13. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.021/158/2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.021/39/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peringkat Terbaik Hasil Penilaian Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024 terdiri atas:

a. Kelompok Umum:

1. Peringkat Terbaik I : Sistem Informasi “E-KAK”
(Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah)
2. Peringkat Terbaik II: “PECEL KOTA PENDIKAR”
(SDN 03 Nambangan Kidul)
3. Peringkat Terbaik III: “GARAM BU MUKIDI”
(UPTD Puskesmas Sukosari)
4. Peringkat Terbaik IV: “PECEL TUMPANG”
(Kelurahan Taman)
5. Peringkat Terbaik V : “Be Smart”
(Dinas Pendidikan)
6. Peringkat Terbaik VI: “WARTEK”
(Dinas Perdagangan)

b. Kelompok Khusus:

Peringkat Terbaik : ”DOPARI SAKATU”
(SDN 02 Mojorejo)

KEDUA : Peringkat Terbaik Hasil Penilaian Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” memperoleh piagam penghargaan dan hadiah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Segenap Tim Penilaian
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/IVa
NIP 198212132006042009